



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2018/PN Bon

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WIWIK KOSE Als AWI Bin ( Alm )  
KOMAR HASAN;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Tanggal lahir : 27 April 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat tempat tinggal : Jalan Brigjen katamso Rt. 15  
Kelurahan Gunung Elai,  
Kecamatan Bontang Utara Kota  
Bontang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/16/II/2018/ Reskrim tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 30/Pid.B/2018/PN.Bon Tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.B/2018/PN. Bon Tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B /2018/PN Bon



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIWIK KOSE Als AWI Bin ( Alm ) KOMAR HASAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP*;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WIWIK KOSE Als AWI Bin (Alm) KOMAR HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas patio;
  - 1 (satu) bendel buku rekapan;
  - 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman;
  - 1 (satu) buah penggaris;
  - 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange;
  - 1 (satu) buah stip-X;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);  
*Dirampas untuk Negara;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan untuk meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa WIWIK KOSE Als AWI Bin (Alm) KOMAR HASAN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita, atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara kota Bontang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara kota Bontang terdakwa menjual nomor togel dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dan menyerahkan catatan berupa kertas kecil yang isinya Nomor yang akan di pasang beserta jumlah uang yang di pasang dan ada juga pembeli yang mengirim sms ke nomor HP terdakwa yaitu 081255557518 lalu terdakwa menuliskan nomor yang akan di pasang beserta jumlah uang yang dipasang kemudian terdakwa membalas sms tersebut namun untuk uangnya menyusul atau sistem kepercayaan saja selanjutnya terdakwa tulis kedalam rekapan serta ke dalam sms lalu terdakwa kirim ke Nomor HP Bandar yang tinggal di Bontang yang bernama Sdr. PEPEN (DPO);
- Bahwa nomor yang keluar terdakwa dapatkan berdasarkan informasi melalui internet dengan judul membuka Nomor togel AK (hongkong) selanjutnya informasi nomor yang keluar tersebut terdakwa beritahukan secara langsung maupun melalui sms kepada pembeli atau pemesan Togel;
- Bahwa dalam menjual tersebut Terdakwa memberikan aturan sebagai berikut :
  - 1) Terdakwa tidak setiap hari menjual Togel melainkan ada waktunya yaitu pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian Saya mulai menjual dari jam 20.30 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita untuk nomor togel AK (Hongkong) dan untuk nomor togel siangapore saya buka nya dari pukul 15.00 s/d 17.00 dan untuk pengumuman keluar Nomor yang di pasang adalah sekitar jam 19.30 Wita;
  - 2) Aturan pemasangan Togel tersebut adalah untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapattkam bayaran sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);



- 3) Untuk pembeli atau pemesan yang 3 angka apabila membeli Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
  - 4) Untuk pembeli atau pemesan yang 4 angka apabila membeli Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari total uang pembelian atau pemesanan Togel yang terdakwa kirim ke Bandar Bontang yang bernama Sdr. PEPEN dan apabila ada pembeli atau pemesan yang keluar Nomornya tidak diwajibkan untuk memberikan uang kepada terdakwa hanya tergantung keikhlasan saja;
  - Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO dan saksi FRISA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI anggota Polres Bontang ditemukan 1 lembar kertas paito, 1 bendel kertas rekapan, 2 buah pulpen, 1 buah penggaris, 1 buah pulpen stabilo warna orange, 1 buah stip-X, kertas kupon putih, 1 buku mimpi, 2 buah Handphone merk nokia dan samsung dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan apakah benar barang-barang tersebut milik terdakwa yang digunakan dalam melakukan perjudian togel atau kupon putih dan terdakwa pun membenarkan;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa WIWIK KOSE Als AWI Bin (Alm) KOMAR HASAN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Brigjen Katamsa Rt. 16 Kel. Gn. Elai Kec. Bontang Utara kota Bontang terdakwa menjual nomor togel dengan cara pembeli mendatangi terdakwa dan menyerahkan catatan berupa kertas kecil yang isinya Nomor yang akan di pasang beserta jumlah uang yang di pasang dan ada juga pembeli yang mengirim sms ke nomor HP terdakwa yaitu 081255557518 lalu terdakwa menuliskan nomor yang akan di pasang beserta jumlah uang yang dipasang kemudian terdakwa membalas sms tersebut namun untuk uangnya menyusul atau sistem kepercayaan saja selanjutnya terdakwa tulis kedalam rekapan serta ke dalam sms lalu terdakwa kirim ke Nomor HP Bandar yang tinggal di Bontang yang bernama Sdr. PEPEN (DPO).
- Bahwa nomor yang keluar terdakwa dapatkan berdasarkan informasi melalui internet dengan judul membuka Nomor togel AK (hongkong) selanjutnya informasi nomor yang keluar tersebut terdakwa beritahukan secara langsung maupun melalui sms kepada pembeli atau pemesan Togel.
- Bahwa dalam menjual tersebut Terdakwa memberikan aturan sebagai berikut :
  - 1) Terdakwa tidak setiap hari menjual Togel melainkan ada waktunya yaitu pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu kemudian Saya mulai menjual dari jam 20.30 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita untuk nomor togel AK ( Hongkong ) dan untuk nomor togel siangapore saya buka nya dari pukul 15.00 s/d 17.00 dan untuk pengumuman keluar Nomor yang di pasang adalah sekitar jam 19.30 Wita;
  - 2) Aturan pemasangan Togel tersebut adalah untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp.1000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkam bayaran sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah);
  - 3) Untuk pembeli atau pemesan yang 3 angka apabila membeli Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
  - 4) Untuk pembeli atau pemesan yang 4 angka apabila membeli Rp.1.000,- (Seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari total uang pembelian atau pemesanan Togel yang terdakwa kirim ke Bandar Bontang yang bernama Sdr. PEPEN dan apabila ada pembeli atau pemesan yang keluar Nomornya tidak diwajibkan untuk memberikan uang kepada terdakwa hanya tergantung keikhlasan saja;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO dan saksi FRISA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI anggota Polres Bontang ditemukan 1 lembar kertas paito, 1 bendel kertas rekapan, 2 buah pulpen, 1 buah penggaris, 1 buah pulpen stabilo warna orange, 1 buah stip-X, kertas kupon putih, 1 buku mimpi, 2 buah Handphone merk nokia dan samsung dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan apakah benar barang-barang tersebut milik terdakwa yang digunakan dalam melakukan perjudian togel atau kupon putih dan terdakwa pun membenarkan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita, bertempat Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Tedakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan judi togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel buku rekapan, 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange, 1 (satu) buah stip-X,



1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa mulanya Saksi bersama-sama dengan sdr. Frisa Aji Prihantoro dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang sedang melaksanakan patroli untuk memantau situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bontang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ketika sedang melakukan patroli lalu Saksi mendapat informasi dan laporan bahwa di Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah terjadi perbuatan berkaitan dengan judi togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan sdr. Frisa Aji Prihantoro menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berjualan judi togel dengan didampingi oleh sdr. Eka Sulistyanto yang sedang duduk-duduk dan sdr. Sarwan yang sedang membeli kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual judi kupon putih tersebut dan kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada bandar yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. FRISA AJI PRIHANTORO Bin SUBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Satreskrim Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita, bertempat Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Tedakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan judi togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel buku rekapan, 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange, 1 (satu) buah stip-X, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone



merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa mulanya Saksi bersama-sama dengan sdr. Agus Setiawan dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang sedang melaksanakan patroli untuk memantau situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bontang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ketika sedang melakukan patroli lalu Saksi mendapat informasi dan laporan bahwa di Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah terjadi perbuatan berkaitan dengan judi togel;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan sdr. Agus Setiawan menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berjualan judi togel dengan didampingi oleh sdr. Eka Sulistyanto yang sedang duduk-duduk dan sdr. Sarwan yang sedang membeli kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual judi kupon putih tersebut dan kemudian hasil penjualannya disetorkan kepada bandar yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual judi kupon putih tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. AHMAD RIDWAN Bin (alm) ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita, bertempat Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Tedakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan judi togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel buku rekapan, 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange, 1 (satu) buah stip-X, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 20.00 Wita, bertempat Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai



Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Saksi sedang berada dirumah bersama-sama dengan sdr. Eka Sulistyanto yang kemudian Saksi mendapat telepon dari teman Saksi untuk memasang umbul-umbul di daerah Bontang Baru;

- bahwa sekitar pukul 23.30 wita ketika Saksi pulang kerumah lalu Saksi mendengar dari tetangga bahwa didepan teras rumah Saksi ada penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Polres Bontang dikarenakan Terdakwa berjualan judi togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa berjualan judi togel tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wiwik Kose Alias Awi Bin (alm) Komar Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wita, bertempat Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Tedakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan dengan judi togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel buku rekapan, 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange, 1 (satu) buah stip-X, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa dan menyerahkan catatan berupa kertas kecil yang isinya nomor yang akan di pasang beserta jumlah uang yang di pasang dan ada juga pembeli yang mengirim sms ke nomor HP terdakwa yaitu 081255557518 lalu Terdakwa menuliskan nomor yang akan di pasang beserta jumlah uang yang dipasang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas sms tersebut namun untuk uangnya menyusul atau sistem kepercayaan saja selanjutnya Terdakwa tulis



kedalam rekapan serta ke dalam sms lalu Terdakwa kirim ke nomor HP Bandar yang tinggal di Bontang yang bernama Sdr. PEPEN (DPO);

- Bahwa nomor yang keluar didapatkan Terdakwa berdasarkan informasi melalui internet dengan judul membuka Nomor togel AK (hongkong) selanjutnya informasi nomor yang keluar tersebut diberitahukan secara langsung maupun melalui sms kepada pembeli atau pemesan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menjual togel melainkan ada waktunya yaitu pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai menjual dari jam 20.30 Wita sampai dengan jam 22.00 Wita untuk nomor togel AK (Hongkong) dan untuk nomor togel Singapore dibukanya dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 serta untuk pengumuman keluar nomor yang di pasang adalah sekitar jam 19.30 Wita;
- Bahwa aturan pemasangan togel tersebut adalah untuk pembeli atau pemesan yang 2 angka apabila membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembeli atau pemesan yang 3 angka apabila membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembeli atau pemesan yang 4 angka apabila membeli Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari total uang pembelian atau pemesanan togel yang dikirim ke bandar Bontang yang bernama Sdr. PEPEN dan apabila ada pembeli atau pemesan yang keluar nomornya tidak diwajibkan untuk memberikan uang kepada Terdakwa hanya tergantung keikhlasan saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan merupakan mata pencaharian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas patio;
- 1 (satu) bendel buku rekapan;
- 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman;
- 1 (satu) buah penggaris;
- 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange;
- 1 (satu) buah stip-X;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



- 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Mulawarman RT. 23 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan judi togel jenis Singapura dan Hongkong;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel buku rekapan, 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange, 1 (satu) buah stip-X, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar mulanya sdr. Frisa Aji Prihantoro bersama-sama dengan sdr. Agus Setiawan dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang sedang melaksanakan patroli untuk memantau situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bontang lalu mendapat informasi dan laporan bahwa di Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah terjadi perbuatan berkaitan dengan judi togel;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Frisa Aji Prihantoro bersama-sama dengan sdr. Agus Setiawan menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berjualan judi togel dengan didampingi oleh sdr. Eka Sulistyanto yang sedang duduk-duduk dan sdr. Sarwan yang sedang membeli kupon putih;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pembeli datang kerumah Terdakwa untuk membeli nomor togel lalu menulis di kupon putih kemudian kupon putihnya dibawa oleh pembeli dan Terdakwa menulis di rekapan milik Terdakwa atau pembelian dilakukan melalui handphone;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menulis di rekapan kupon togel besar dengan menuliskan nomor dan jumlah perkalian nomor setelah itu Terdakwa akan menulis nomor togel yang keluar di PAITO (lembaran



spanduk ukuran 30 cm x 100 cm) yang Terdakwa pajang di ruang khusus depan rumah Terdakwa lalu ketika ada yang kena/menang nomor tersebut maka pembeli memberikan kupon putihnya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut diadakan setiap hari dan untuk perlengkapan permainan tersebut Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan kertas buram yang dipotong menjadi ukuran 8 x 10 cm;
- Bahwa benar untuk nomor Sydney buka pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 14.00 Wita dan keluarnya nomor pukul 15.00 Wita, untuk nomor Singapore buka Pukul 16.00 Wita s/d 18.00 Wita dan keluarnya nomor pukul 19.00 Wita, untuk nomor Hongkong buka pukul 21.00 Wita s/d 23.00 wita dan keluar nomornya pukul 00.00 Wita;
- Bahwa benar apabila ada orang yang datang untuk membeli nomor togel menebak atau membeli 2 (dua) angka dengan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian tebakannya benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila orang tersebut menebak atau membeli 3 (tiga) angka dengan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian tebakannya benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalau menebak atau membeli 4 (empat) angka dengan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian tebakannya benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari total uang pembelian atau pemesanan togel yang dikirim ke bandar Bontang yang bernama Sdr. PEPEN dan apabila ada pembeli atau pemesan yang keluar nomornya tidak diwajibkan untuk memberikan uang kepada Terdakwa hanya tergantung keikhlasan saja;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan merupakan mata pencaharian dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat



(1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPidana. Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang siapa.”**

**2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”**

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa WIWIK KOSE Als AWI Bin (Alm) KOMAR HASAN sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP merupakan delik formal yaitu tindak pidana tersebut dipandang telah selesai dilakukan yakni segera setelah pelaku selesai melakukan perbuatan



yang dilarang didalam ketentuan pidana tersebut diatas, yakni perbuatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Mulawarman RT. 23 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan berkaitan judi togel jenis Singapura dan Hongkong. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas patio, 1 (satu) bendel buku rekapan, 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange, 1 (satu) buah stip-X, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa bermula dari informasi dan laporan bahwa di Jalan Brigjen Katamso Rt. 16 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang telah terjadi perbuatan berkaitan dengan judi togel lalu sdr. Frisa Aji Prihantoro bersama-sama dengan sdr. Agus Setiawan dari Unit Opsnal Satreskrim Polres Bontang menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang berjualan judi togel dengan didampingi oleh sdr. Eka Sulistyanto yang sedang duduk-duduk dan sdr. Sarwan yang sedang membeli kupon putih;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli nomor togel lalu menulis di kupon putih kemudian kupon putihnya dibawa oleh pembeli dan Terdakwa menulis di rekapan milik Terdakwa atau pembelian dilakukan melalui handphone. Bahwa selanjutnya Terdakwa menulis di rekapan kupon togel besar dengan menuliskan nomor dan jumlah perkalian nomor setelah itu Terdakwa akan menulis nomor togel yang keluar di PAITO (lembaran spanduk ukuran 30 cm x 100 cm) yang Terdakwa pajang di ruang khusus depan rumah Terdakwa lalu ketika ada yang kena/menang nomor tersebut maka pembeli memberikan kupon putihnya kepada Terdakwa;

Bahwa permainan judi togel tersebut diadakan setiap hari dan untuk perlengkapan permainan tersebut Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan kertas buram yang dipotongi menjadi ukuran 8 x 10 cm. Bahwa untuk nomor Sydney buka pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul



14.00 Wita dan keluarnya nomor pukul 15.00 Wita, untuk nomor Singapore buka pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita dan keluarnya nomor pukul 19.00 Wita, untuk nomor Hongkong buka pukul 21.00 Wita samapi dengan pukul 23.00 wita dan keluar nomornya pukul 00.00 Wita;

Bahwa apabila ada orang yang datang untuk membeli nomor togel menebak atau membeli 2 (dua) angka dengan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian tebakannya benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Bahwa apabila orang tersebut menebak atau membeli 3 (tiga) angka dengan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian tebakannya benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kalau menebak atau membeli 4 (empat) angka dengan dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian tebakannya benar, maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 25 % dari total uang pembelian atau pemesanan togel yang dikirim ke bandar Bontang yang bernama Sdr. PEPEN dan apabila ada pembeli atau pemesan yang keluar nomornya tidak diwajibkan untuk memberikan uang kepada Terdakwa hanya tergantung keikhlasan saja; Bahwa tujuan Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan merupakan mata pencaharian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah terungkap adanya izin yang dimiliki oleh Terdakwa yang dapat melegalkan perbuatan sebagai penjual nomor judi togel sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan judi tersebut adalah dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kertas patio;
  - 1 (satu) bendel buku rekapan;
  - 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman;
  - 1 (satu) buah penggaris;
  - 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange;
  
  - 1 (satu) buah stip-X;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
- yang mana terhadap barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang didapat dari hasil kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi bagi Negara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas kegiatan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa WIWIK KOSE Alias AWI Bin (alm) KOMAR HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas patio;
  - 1 (satu) bendel buku rekapan;
  - 2 (dua) buah pulpen tinta hitam merk Snowman;
  - 1 (satu) buah penggaris;
  - 1 (satu) buah pulpen stabilo warna orange;
  - 1 (satu) buah stip-X;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) bendel kecil kertas kupon putih;
  - 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);*Dirampas untuk Negara;*
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh NYOTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh BAYU NURHADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. NYOTO HINDARYANTO,  
S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.  
PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH.